



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 141 TAHUN 2018
TENTANG
PENILAIAN KINERJA GURU, KEPALA SEKOLAH
DAN PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemetaan, pemerataan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberian penghargaan bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, perlu dilakukan penilaian kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan_peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan_peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN KINERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).
5. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).
6. Pengawas Sekolah adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
7. Penilaian Kinerja Guru yang selanjutnya disingkat PKG adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan dan jabatan guru.
8. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat PKKS adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama kepala sekolah dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan dan jabatan kepala sekolah.
9. Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat PKPS adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama pengawas sekolah dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan dan jabatan pengawas sekolah.

10. Pengembangan

10. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN MANFAAT PENILAIAN KINERJA

Pasal 2

PKG, PKKS, dan PKPS dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. objektif, yaitu penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai;
- b. adil, yaitu semua Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah dinilai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama;
- c. terukur, yaitu penilaian kinerja harus dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- d. akuntabel, yaitu hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti kepada pejabat yang berwenang;
- e. partisipatif, yaitu proses penilaian kinerja harus melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan yang dinilai melalui proses diskusi/kajian akademik untuk mencapai kesepakatan antara pejabat penilai dengan yang dinilai; dan
- f. transparan, yaitu seluruh proses dan hasil penilaian kinerja harus terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Pasal 3

PKG, PKKS, dan PKPS bertujuan untuk:

- a. menjamin objektivitas pembinaan yang dilakukan berdasarkan sistem kinerja yang berdampak pada peningkatan karier; dan
- b. untuk menjaga konsistensi kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) PKG, PKKS, dan PKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. pemetaan;
 - b. pemerataan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengembangan karier; dan
 - e. pemberian penghargaan.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengelompokan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah berdasarkan hasil kinerja dalam satu atau beberapa wilayah yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penempatan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah untuk memberikan layanan pendidikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan potensi kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah pada keseluruhan wilayah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sebuah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk perubahan perilaku kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah dalam usaha meningkatkan kinerja di masa sekarang dan masa yang akan datang.
- (5) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses mengidentifikasi potensi karier dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan apresiasi kepada Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang telah menunjukkan kinerja amat baik sebagai perwujudan dari keseluruhan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas.

BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Unsur Penilaian

Pasal 5

- (1) PKG, PKKS, dan PKPS dilakukan untuk menilai pelaksanaan tugas utama Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
- (2) Tugas utama Guru sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembelajaran/pembimbingan;
 - b. pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan;
 - c. penilaian pembelajaran/pembimbingan; dan
 - d. pembimbingan, pelatihan.
- (3) Tugas utama Kepala Sekolah sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. tugas manajerial;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. supervisi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Tugas utama Pengawas Sekolah sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pengawasan akademik dan manajerial;
 - b. pelaksanaan pengawasan akademik dan manajerial;
 - c. pelaporan pengawasan akademik dan manajerial; dan
 - d. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan akademik dan manajerial.
- (5) Selain tugas utama Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Guru juga dapat melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada fungsi sekolah.
- (6) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dalam PKG.

Bagian Kedua
Prosedur Penilaian Kinerja

Pasal 6

- (1) Prosedur pelaksanaan PKG, PKKS, dan PKPS meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan fakta dan data;
 - c. penilaian; dan
 - d. pelaporan.

(2) Persiapan

- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemahaman konsep, mekanisme, dan perangkat instrumen PKG, PKKS, dan PKPS;
 - b. penyiapan instrumen PKG, PKKS, dan PKPS; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi antara penilai dengan yang dinilai terkait teknik pelaksanaan PKG, PKKS, dan PKPS.
- (3) Pengumpulan fakta dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemantauan baik terjadwal maupun insidental terkait dengan kehadiran, kedisiplinan, dan peran serta dalam kegiatan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemilahan dan pengelompokan fakta dan data sesuai dengan indikator kompetensi;
 - b. perbandingan fakta dan data dengan indikator kompetensinya;
 - c. pemberian nilai;
 - d. pengisian format rekapitulasi hasil PKG, PKKS, dan PKPS dan format hasil perhitungan angka kredit PKG, PKKS dan PKPS bagi ASN; dan
 - e. persetujuan/keberatan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah atas hasil PKG, PKKS, dan PKPS.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penandatanganan laporan PKG, PKKS, dan PKPS;
 - b. penyampaian hasil PKG, PKKS, dan PKPS kepada Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah yang dinilai; dan
 - c. pelaporan rekapitulasi hasil PKG, PKKS, dan PKPS kepada atasan pejabat penilai kinerja.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan PKG, PKKS, dan PKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib memberikan data dan informasi yang lengkap dan benar yang diperlukan oleh pejabat penilai kinerja.

Bagian Ketiga
Pejabat Penilai Kinerja

Pasal 8

- (1) Pejabat penilai kinerja merupakan atasan langsung Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang dinilai.
- (2) Pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Pengawas Sekolah; dan
 - c. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melakukan penilaian kinerja terhadap Guru.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Koordinator PKG/PKB dan Guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (3) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b melakukan penilaian kinerja terhadap Kepala Sekolah dan/atau Guru.
- (4) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c melakukan penilaian kinerja terhadap Pengawas Sekolah.
- (6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Hasil kerja pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap tahun.

Pasal 10

Tugas pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. pengumpulan fakta dan data melalui pemantauan pelaksanaan kegiatan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;

b. penilaian

- b. penilaian hasil pelaksanaan kegiatan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melalui tahapan:
 - 1) mengklasifikasikan fakta dan data sesuai indikator kompetensi;
 - 2) membandingkan catatan dan data;
 - 3) memberikan skor dan nilai; dan
 - 4) meminta persetujuan hasil PKG, PKKS, dan PKPS kepada Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang dinilai.
- c. pelaporan hasil PKG, PKKS, dan PKPS dalam jaringan (*online*) atau di luar jaringan (*offline*).

Pasal 11

Pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib melakukan PKG, PKKS, dan PKPS dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip dan tujuan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Keempat Waktu Penilaian

Pasal 12

PKG, PKKS, dan PKPS dilaksanakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mulai Januari sampai dengan Desember pada tahun bersangkutan.

Bagian Kelima Hasil Penilaian Kinerja

Pasal 13

- (1) Hasil PKG, PKKS, dan PKPS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:
 - a. 91 ke atas : sangat baik;
 - b. 76-90 : baik;
 - c. 61-75 : cukup;
 - d. 51-60 : kurang; dan
 - e. 50 ke bawah : buruk.
- (2) Hasil PKG, PKKS dan PKPS dapat digunakan untuk capaian penilaian prestasi kerja.

- (3) Dalam hal Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah tidak menerima hasil penilaian kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah dapat mengajukan keberatan kepada atasan dari pejabat penilai kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) PKG, PKKS, dan PKPS terhadap Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang sedang menjalankan tugas belajar di dalam negeri, dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dengan menggunakan hasil penilaian dengan komponen prestasi akademik dan penilaian perilaku dari pimpinan perguruan tinggi atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) PKG, PKKS, dan PKPS terhadap Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang menjalankan tugas belajar di luar negeri, dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dengan menggunakan hasil penilaian dengan komponen prestasi akademik dan penilaian perilaku dari pimpinan perguruan tinggi atau satuan pendidikan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
- (3) PKG terhadap Guru yang diperbantukan/dipekerjakan sebagai Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh Kepala Sekolah Negeri yang menjadi satuan administrasi pangkal Guru yang bersangkutan atas dasar pertimbangan kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) PKKS terhadap Kepala Sekolah yang diperbantukan/dipekerjakan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh Pengawas Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 15

Petunjuk teknis mengenai PKG, PKKS, dan PKPS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 16

Pembinaan terhadap pelaksanaan PKG, PKKS, dan PKPS dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Desember 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 141 SERI E.